



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 09 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan Desa perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
  - b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR  
dan  
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
- d. DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Banjar.
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
- f. BPD adalah suatu Badan Perwakilan Desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- h. Pemerintah Desa adalah Pembangunan dan Perangkat Desa.
- i. Rukun Tetangga adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintah Desa.
- j. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Desa.
- k. Pemekaran Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam wilayah desa yang sudah ada oleh karena pertumbuhan ekonomi, perkembangan penduduk dan pelayanan kepada masyarakat.
- l. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang telah ada karena tidak memenuhi persyaratan lagi.
- m. Penggabungan Desa adalah penggabungan dua desa atau lebih menjadi satu Desa baru.

## BAB II PEMBENTUKAN DESA

### Bagian Pertama Tujuan dan Tata Cara Pembentukan Desa

### Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintah Desa secara berdaya guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi, penduduk dan kemajuan pembangunan.

- (2) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa yang sesuai dengan kondisi wilayah dan sosial budaya masyarakat setempat serta persyaratan yang ditentukan.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 3

- (1) Di suatu desa dapat dibentuk desa baru dikarenakan adanya bedol desa.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan syarat-syarat pembentukan desa sebagaimana diatur Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Syarat-Syarat Pembentukan Desa

### Pasal 4

Pembentukan Desa harus mempertimbangkan syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Faktor Penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya Suatu Desa sekurang-kurangnya 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, atau 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga;
- b. Faktor Luas Wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Faktor Letak, yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Rukun Tetangga yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut (poin b);
- d. Faktor Sarana dan Prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, pemasaran sosial produksi, sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- e. Faktor Sosial Budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungan dengan adat istiadat;
- f. Faktor Kehidupan Masyarakat, yaitu tersedianya tempat untuk mata pencarian masyarakat; dan
- g. Dalam hal ini pembentukan Desa berdasarkan faktor-faktor tersebut poin a sampai dengan poin f, perlu mempedomani pola tata desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan desa yang selaras dan sesuai dengan tata pemerintahan desa, tata masyarakat dan tata ruang fisik desa guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

## Bagian Ketiga Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

### Pasal 5

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini harus menyebutkan penetapan nama dan batas desa.

### Pasal 6

- (1) Wilayah desa terdiri dari beberapa Rukun Tetangga yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

- (2) Jumlah Rukun Tetangga dalam sebuah desa disesuaikan dengan kondisi wilayah, jumlah penduduk dan sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan Rukun Tetangga akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

### BAB III HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 7

Desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak:
  - menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; dan
  - melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan dari pemerintah desa dan pemerintah daerah.
- b. Wewenang:
  - menyelenggarakan musyawarah desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat desanya;
  - menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;
  - melakukan pungutan dari penduduk desa berupa iuran-iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - melaksanakan tugas pembentukan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
  - tugas pembantuan yang dilaksanakan pemerintah desa disertai dengan pemberian, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- c. Kewajiban:
  - menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembangunan masyarakat di desa yang bersangkutan;
  - menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
  - menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga desa; dan
  - memelihara tanah kas desa, usaha dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya guna dan hasil guna.

### BAB IV PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

#### Pasal 8

- (1) Desa yang oleh karena perkembangan ekonomi, penduduk dan pembangunan serta pertimbangan teknis Pemerintahan Desa dan pelayanan terhadap masyarakat Desa dapat dimekarkan.
- (2) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu Desa sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembentukan Desa akibat adanya pemekaran Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 9

- (1) Desa yang oleh karena keadaan tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapuskan dan/atau digabungkan dengan desa yang berdekatan.
- (2) Penghapusan dan/atau penggabungan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Nama dan Batasan Desa yang ada di Kabupaten Banjar adalah tetap.
- (2) Desa-desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat ditata kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Keputusan Bupati Banjar Nomor 59 Tahun 2000 tentang Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjar merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

- (1) Mekanisme pembentukan, pemekaran, penghapusan dan/atau penggabungan desa serta hal-hal yang bersifat teknis akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura  
pada tanggal 22 Juni 2000

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 18 Juli 2000

Pgs. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2000 NOMOR 10

**PENJELASAN****ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 09 TAHUN 2000****TENTANG****PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN  
PENGGABUNGAN DESA****I. PENJELASAN UMUM**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, oleh karena itu dalam hal pembentukan, pemekaran, penghapusan dan/atau penggabungan Desa dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi wilayah dan kondisi budaya masyarakat setempat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka sebagai pedoman dalam pembentukan, pemekaran, penghapusan dan/atau penggabungan Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL****Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Ayat (1)

Pembentukan desa baru dikarenakan adanya pemindahan masyarakat suatu desa yang disebabkan oleh bencana alam (tanah longsor, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, kerusuhan massal dan lain-lain) pada suatu bagian wilayah di desa, termasuk Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang diserahkan kepada pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8****Ayat (1)**

Pemekaran desa atas prakarsa masyarakat dan dimusyawarahkan dengan BPD kemudian diusulkan oleh Pambakal dengan persetujuan BPD kepada Kepala Daerah.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Sebelum menjadi desa definitif akibat pemekaran Desa, terlebih dahulu dilakukan Desa persiapan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Pambakal setelah mendapat persetujuan BPD.

**Pasal 9****Ayat (1)**

Penghapusan dan/atau penggabungan desa atas prakarsa masyarakat dan dimusyawarahkan dengan BPD, kemudian diusulkan oleh Pambakal dengan persetujuan BPD kepada Kepala Daerah.

**Ayat (2)**

Sebelum menjadi desa definitif akibat penghapusan Desa dan/atau penggabungan Desa, terlebih dahulu dilakukan desa persiapan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Pambakal setempat setelah mendapat persetujuan BPD.

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Desa yang tidak memenuhi persyaratan lagi dalam pembentukan Desa, kondisi wilayah dan keadaan sosial masyarakat dapat ditata. Penataan desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desa setempat.

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 06**

Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.  
NIP.19751108.199903.2.005